



UNIVERSITAS ISLAM “45” (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113

Telp. (021) 8801027, 8802015, 8808851-52 Fax. (021) 8801192, 8808853

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI

NOMOR : 008/PER.REK/UNISMA.RKT/VI/2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Maka Perlu Pelaksanaan Sistem penjaminan mutu di Universitas Islam “45” Bekasi;
- b. Bahwa untuk mewujudkan Universitas Islam “45” Bekasi yang bermutu dan penerapan sistem penjaminan mutu internal pada Universitas Islam “45” Bekasi maka diperlukan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam “45” Bekasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam “45” Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Yayasan Pendidikan Islam 45;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952 yang telah diubah dengan peraturan Menteri riset, teknologi dan Pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional Pendidikan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1496);
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi (berita negara republik Indonesia tahun 2016 nomor 774);
6. Peraturan Menteri riset, teknologi dan Pendidikan tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1462); Peraturan Menteri riset, teknologi dan Pendidikan tinggi republik Indonesia nomor 100 tahun 2016 tentang pendirian, perubahan pembubaran, pencabutan perguruan tinggi Swasta (berita negara republik Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Yayasan Pendidikan Islam “45” Bekasi Nomor: 052a/SK/YPI/K/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNISMA
2. Keputusan Ketua pengurus Yayasan pendidikan Islam “45” Bekasi Nomor : 012/SK/YPI/K/VI/2016 tentang Statuta UNISMA Bekasi
3. Rapat Senat Universitas Islam 45 Tanggal 16 dan 30 Juni 2020.

Memutuskan
Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Islam “45” Bekasi.
2. **Standar nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi standar nasional Pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
3. **Standar nasional Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan Universitas Islam “45” Bekasi adalah sejumlah standar pada Universitas Islam “45” Bekasi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam “45” Bekasi** yang disingkat dengan SPMI UNISMA, adalah kegiatan sistematis Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi oleh Universitas Islam 45 secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. **Dokumen SPMI UNISMA** adalah dokumen yang terdiri dari atas dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI.
6. **Dokumen Kebijakan SPMI** adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana Universitas Islam 45 memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
7. **Dokumen manual SPMI** adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara Langkah atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar Pendidikan tinggi secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI di Universitas Islam “45” Bekasi, baik pada tingkat pengelolaan program studi, UPPS maupun pada tingkat perguruan tinggi.
8. **Dokumen Standar SPMI** adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan Pendidikan tinggi di UNISMA untuk mewujudkan Visi dan Misinya, sehingga terwujudnya budaya mutu di Universitas Islam “45” Bekasi.
9. **Dokumen Formulir SPMI** adalah Naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dalam SPMI dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu Ketika standar dalam SPMI UNISMA diimplementasikan.
10. Universitas Islam 45 yang disingkat dengan UNISMA adalah satuan Pendidikan yang terdiri dari Prodi yang menyelenggarakan program Pendidikan akademik.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 2

SPMI UNISMA bertujuan :

1. Meningkatkan mutu Pendidikan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Pendidikan tinggi, sehingga tumbuh berkembang budaya mutu.
2. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi UNISMA dan,
3. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan UNISMA.

Pasal 3

SPMI UNISMA berfungsi:

1. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu di UNISMA.
2. Mewujudkan visi dan melaksanakan misi UNISMA.
3. Sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi;
4. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan UNISMA.

BAB III PRINSIP SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL

Pasal 3

Prinsip SPMI UNISMA yaitu otonom, terstandar, akurasi, terencana, dan berkelanjutan dan terdokumentasi.

BAB IV RUANG LINGKUP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 4

1. SPMI UNISMA tersusun dalam bentuk dokumentasi yang selanjutnya disebut dokumentasi SPMI yang terdiri dari Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI.
2. Dokumen SPMI UNISMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran I untuk Dokumen Kebijakan SPMI, Lampiran II untuk Dokumen SPMI Manual, Lampiran III untuk Dokumen Standar SPMI, dan Lampiran IV untuk Dokumen Formulir SPMI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.
3. Dokumen SPMI UNISMA dijadikan pedoman bagi pengelola di tingkat perguruan tinggi, UPPS, prodi, Lembaga, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam upaya peningkatan mutu Kependidikan dalam upaya peningkatan mutu di UNISMA.

BAB V IMPLEMENTASI DAN MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 5

Implementasi SPMI UNISMA merupakan Tindakan menerapkan SPMI di Universitas Islam “45” Bekasi di mulai dari :

1. Perencanaan SPMI yaitu Menyusun dan menetapkan seluruh dokumen SPMI,
2. Pelaksanaan SPMI yaitu menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan,
3. Evaluasi dan pengendalian SPMI yaitu kegiatan menentukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI selanjutnya dilakukan Tindakan koreksi atau perbaikan, dan
4. Pengembangan SPMI yaitu meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem meliputi perbaikan rencana SPMI dan Penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan

Pasal 6

Mekanisme SPMI UNISMA diwujudkan dalam satu siklus secara berkelanjutan, dimulai dari:

1. Penetapan Standar, mengacu pada standar Pendidikan tinggi ditambah standar yang ditetapkan oleh UNISMA.
2. Penetapan standar, merupakan implementasi standar mutu dalam penyelenggaraan Pendidikan oleh UNISMA yang mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan oleh UNISMA dan setiap unit kerja.

3. Evaluasi standar, merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar mutu selama proses implementasi ditingkat perguruan tinggi dan unit-unit kerja yang dilaksanakan dalam bentuk audit mutu internal.
4. Pengendalian standar, merupakan Tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.
5. Peningkatan standar, merupakan kegiatan perumusan tingkat standar mutu untuk menaikkan atau meninggikan isi standar dalam SPMI.
6. Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point (a) pada masing-masing unit di UNISMA mengacu kepada standar yang telah ditetapkan di tingkat perguruan tinggi dan standar lainnya sesuai dengan karakteristik masing-masing unit.
7. Audit mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point (c) dilaksanakan oleh Auditor Internal yang dikoordinir oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Islam 45 yang pada pelaksanaannya minimal sekali setahun.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 1 Juni 2020


Rektor
Dr. Nandang Najmulmunir, Ir., M.S.